




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2021

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti



Abd. Rahman
Hery Nugroho

SMA/SMK KELAS XI

**Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang**

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini digunakan secara terbatas pada Sekolah Penggerak. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

**Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK Kelas XI**

Penulis

Abd. Rahman
Hery Nugroho

Penelaah

Fatah Syukur
Ahmad Zayadi

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno
Rohmat Mulyana Sapdi
E. Oos M. Anwas
Chundasah
Maharani Prananingrum

Ilustrator

Aji Mei Supiyanto

Penyunting

Agus Imam Kharomen

Penata Letak (Desainer)

Maspuq Muin

Penerbit

Pusat Perbukuan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Komplek Kemendikbud Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2021

ISBN 978-602-244-546-3 (Jilid Lengkap)

ISBN 978-602-244-684-2 (Jilid 1)

Isi buku ini menggunakan huruf Linux Libertine 12/16 pt., Philipp H. Poll.
xx, 356 hlm.: 17,6 x 25 cm.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2021

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK Kelas XI

Penulis: Abd. Rahman dan Hery Nugroho

ISBN: 978-602-244-684-2

Bab 3

Menghindari Perkelahian Pelajar, Minuman Keras, dan Narkoba



A Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat:

1. Memecahkan masalah perkelahian antarpelajar, minuman keras (miras), narkoba dalam perspektif Islam.
2. Membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antarpelajar, miras dan narkoba, serta diposting di media sosial,
3. Meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antarpelajar, dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba.
4. Membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab dan cinta damai.

B Kata Kunci

- Miras
- Khamr
- Narkoba
- Alkohol
- Perkelahian
- Rijs
- Tawuran
- Psikotropika
- Anarkis

C Infografis



D Ayo Tadarus

1. Ayo membiasakan tadarus Al-Qur'an, baik materi ajarnya aspek Al-Qur'an dan Hadis, maupun aspek Keimanan, Fikih, Akhlak dan Sejarah Peradaban Islam (SPI) sebelum pembelajaran dimulai.
2. Mari tadarus Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid dan makhārijul huruf. Semoga melalui pembiasaan ini, Allah Swt. selalu memberikan petunjuk dan kemudahan dalam memahami materi ajar ini, dan kita mampu menerapkan nilai-nilai yang dikandungnya dalam kehidupan sehari-hari. Āmin.

Aktivitas 3.1

Aktivitas Peserta Didik:

Saatnya, kita tadarus Q.S. asy-Syūrā/42: 40 dan Q.S. al-Māidah/5: 90-91, berikut ini, lalu salah satu peserta didik membacakan terjemahnya!

﴿ وَجَزَوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ (الشورى/٤٢: ٤٠)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ ﴾ (المائدة/٥: ٩١-٩٠)

E Tadabbur

Aktivitas 3.2

Aktivitas Peserta Didik:

Amati gambar atau ilustrasi berikut ini! Lalu berilah tanggapan kalian yang dikaitkan dengan materi ajar yang dipelajari, yakni: Menjauhi Perkelahian Antarpelajar, Minuman Keras (Miras) dan Narkoba



Gambar 3.1
Tidak terlibat perkelahian antarpelajar



Gambar 3.2
Menjauhi minuman keras



Gambar 3.3
Tidak coba-coba dengan Narkoba



Gambar 3.4
Damai dengan lingkungan dan tidak merusak

F Kisah Inspiratif

Aktivitas 3.3

Aktivitas Peserta Didik:

Pahami dan renungkan artikel berikut ini, sebagai bagian dari pemahaman dari materi ajar yang akan dipelajari!

Memilih Hidup

Wahai anakku! Hidup ini memang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawaban. Di sela-sela beraktifitas, kalian dapat memilih kegiatan positif (misalnya rajin menuntut ilmu, berolah raga, berteman dengan yang baik-baik saja, atau ikut kegiatan keagamaan) maupun negatif (terlibat perkelahian, sering *dugem* dan *miras*, bahkan narkoba).

Hanya harus disadari dan menjadi pengingat bagi semua, yakni akibat yang ditimbulkan sebagai konsekuensi pilihan yang diambil. Kalian bisa lihat sendiri, betapa banyak keterpurukan dan kehancuran hidup, akibat perkelahian dan tawuran, terlibat dalam miras dan narkoba. Itu baru sanksi dunia. Bagaimana nasib kalian di akhirat? Tidak terbayangkan kan! Semua itu, semestinya dapat menahan kita dari berbuat yang tidak benar, meskipun ada kebebasan memilih kemana langkah kaki harus diarahkan, tetapi jangan salah memilih hidup. Orang bijak menyampaikan, hidup itu perjuangan yang harus dimenangkan, bukan terpuruk di jeruji penjara, badan kurus kering, karena narkoba, atau miras yang menghempaskan cita dan asa bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.

Karena itu, miliki cita dan asa yang besar, berpikir yang maju! Sebenarnya Allah Swt, telah menjadikan keberadaan kita ini sebagai *bibit unggul*, sehingga jangan sampai menjadi orang yang kalah, gagal dan terpuruk. Semestinya, setiap langkah yang diayunkan, usahakan merupakan langkah menuju kesuksesan dan kemenangan.

Perhatikan sekitar kalian! Ada rekan, sahabat, atau anggota keluarga yang derajat dan martabatnya naik turun, akibat pilihan hidupnya. Itulah hidup. Kenapa naik, karena kesesuaian hidupnya dengan aturan Allah Swt. dan prinsip hidup yang dijalani memang benar. Sebaliknya kenapa turun, karena hidup yang dijalani tidak sesuainya dengan aturan dan norma hidup.

Diadaptasi dari: Yesi Elsandra/yelsandra@yahoo.com

Sumber: *eramuslim*

G Wawasan Keislaman

Aktivitas 3.4

Aktivitas Peserta Didik:

Bentuk kelas kalian menjadi 3 kelompok. Lalu, setiap kelompok mendapatkan sub-materi dari materi ajar yang akan dipelajari, yakni *Menjauhi Perkelahian Antarpelajar; Miras dan Narkoba*, agar dikaji, dipahami dan dipelajari. Hasilnya dipresentasikan!

Berikut ini, mari kita kaji bersama tentang ketiga hal tersebut:

1. Perkelahian Antarpelajar

a. Pelajar yang dicari Islam

Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, (termasuk bagi para pelajar), bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Islam itu juga datang dengan solusi, bukan menambah problema. Tatap dunia ini dengan jernih, maka kalian akan mendapatkan jalan hidup yang menakjubkan dan mencengangkan.

Di dunia pendidikan, khususnya para pelajar, sudah banyak tinta emas ditorehkan oleh para pelajar muslim dengan segenap prestasi yang diraihinya. Kenapa mereka bisa begitu? Jawabannya karena Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidupnya, agar hidup itu bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Seperti yang disabdakan



oleh Rasulullah Saw., yakni: *Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain.*

Prestasi itu tidak hanya berupa capaian yang memiliki level dunia, nasional, provinsi atau kabupaten kota, tetapi hidup dengan benar berlandaskan ajaran Islam bagi diri dan lingkungan terkecil, termasuk di sekolah juga, merupakan prestasi yang membanggakan. Buat apa berprestasi besar, sementara shalat tidak dilaksanakan. Tampan bukan main, bahkan menjadi rebutan para gadis, tetapi tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan benar.

Buat apa berkelahi dan terlibat tawuran, apa untungnya? Tidak ada kan! Bahkan kerugian yang didapatkan, termasuk sanksi akhirat sudah menunggu. Dunia ini penuh problema, jangan ditambah lagi dengan cara melarikan diri dari masalah. Jika ada masalah, cari solusinya tahap demi tahap, jika belum juga selesai, tetaplah optimis seraca memohon kepada Allah agar memberikan solusi terbaik, tetap bersandar kepada Allah Swt. Apapun keadaannya, susah senang dan sedih gembira selalu bersama Allah Swt. Jika itu bisa kalian lakukan, niscaya dunia akhirat sudah berada di genggaman kalian.

b. Definisi Perkelahian dan Tawuran Pelajar

Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu *perkelahian* dan *tawuran*. Keduanya bagian dari problema dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar, dan harus dicari solusi yang tepat, agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan yang *lumrah* sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja.

Perkelahian antarpelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya.

Sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar, atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).



Kenakalan pelajar atau remaja, menurut Sarlito W. Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Kenakalan remaja, termasuk perkelahian pelajar, dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. *Delikuensi Situasional*, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang *mengharuskan* mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat.
2. *Delikuensi Sistematis*, yakni: para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau *geng* yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri dan tindak pidana yang lain.

c. Faktor Penting Adanya Perkelahian Pelajar.

Jika kita sepakat bahwa perkelahian pelajar menjadi bagian dari kenakalan remaja, termasuk kelainan perilaku remaja pada umumnya, maka banyak faktor penting adanya perkelahian pelajar, antara lain:

1. *Rational Choice*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan dan kemauannya sendiri. Di Indonesia, banyak yang menyetujui pendapat ini, misalnya anak nakal ditaruh di pesantren, agar imannya mantap, sehingga tidak nakal lagi.
2. *Social Disorganization*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Berkurangnya atau hilangnya pranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Misalnya orang tua yang semakin sibuk, melupakan pendidikan anak-anaknya, atau guru yang terlalu banyak memberikan *peer*, dan abai dengan bimbingan dan arahnya.
3. *Strain*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat, misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya.
4. *Differential Association*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran, anak yang malas belajar, suka mencuri, bolos belajar, maka semua itu menjadi perekat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja.



5. *Labeling*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Jika seorang pelajar sering dilabeli sebagai pelajar nakal oleh banyak pihak, maka label tersebut merasuk di dalam dada, akibatnya jadilah pelajar yang nakal.
6. *Male Phenomenon*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Alasannya anak laki-laki, biasanya lebih nakal, atau besarnya budaya *maskulin*, sehingga wajar jika anak laki-laki itu nakal.

d. Ikhtiar Mencegah Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang, termasuk perkelahian pelajar, harus segera dihentikan, jangan dianggap remeh dan lumrah, agar tidak terjadi skala yang lebih besar. Ingat kebakaran besar, dimulai dari titik api yang kecil. Berikut ini beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman dan tenteram.
2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antar keluarga berjalan baik. Jaga betul keutuhan dan ketenteraman di antara keluarga. Begitu juga, jika anak berada dalam asrama atau tempat tertentu.
3. Setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak, meski dengan saudaranya sendiri, justru itu menjadi pemicu iri hati. Jika akan mengambil keputusan, bentangkan segala alternatif yang ada, lalu suruh yang bersangkutan memilih atas kesadaran sendiri. Itu jalan terbaik dan tepat yang perlu dilakukan.
4. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah, memiliki pengaruh yang besar. Melalui pendidikan yang baik, anak akan mampu mengontrol gejala jiwanya, sehingga tidak melampiaskan ke hal-hal yang tidak perlu.
5. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Sebab, sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan dan sebagai tempat perlindungan, jika ada problema yang muncul. Itulah pentingnya Guru BP dan guru senior yang memiliki banyak pengalaman hidup,

sehingga dapat ditransformasikan ke dalam jiwa anak yang menghadapi masalah.

6. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkup sekolah (misalnya OSIS dengan segala sub-unitnya) maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar, seperti: Karang Taruna, Majelis Ta'lim Remaja, Kelompok Belajar dan sebagainya.
7. Melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing, sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya, karena di mata teman-temannya dia memiliki skill dan keterampilan yang memadai. Tidak seperti di kebanyakan sekolah yang orientasinya hanya nilai, angka rapot bagus, atau berapa rangkingnya.

e. Penanganan Pelajar yang Menyimpang

Minimal ada 5 penanganan terhadap pelajar yang menyimpang, yaitu:

1. *Kepercayaan*. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya (wali kelas, guru BP, guru agama, dan lainnya). Mereka para pelajar yakin akan ditolong dan tidak akan dibohongi. Jika pelajar itu lebih memilih 'pihak luar', ya tidak apa-apa, karena biasanya 'pihak dalam' ada kepentingan lain atau tidak tulus untuk menolongnya.
2. *Kemurnian Hati*. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja, urusan membantu, ya membantu saja. Tidak perlu ditambahi, "tetapi tetapi". Sebab itu, pelajar lebih mempercayai teman-temannya sendiri, jika menghadapi problema, meski terkadang nasehatnya tidak utuh dan solusinya bersifat parsial atau sepotong-potong.
3. *Kemampuan mengerti dan menghayati (empathy) perasaan pelajar atau remaja*. Disebabkan posisi yang berbeda antara anak (pelajar) dengan orang dewasa (orang tua, guru), sulit bagi orang dewasa berempati kepada pelajar, karena kepentingan yang susah dikalahkan. Biasanya orang dewasa merasa lebih unggul dan kurang menghargai posisi pelajar.
4. *Kejujuran*. Ini penting dilakukan, karena sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima, meskipun tidak menyenangkan. Katakan



yang benar itu benar. Sebaliknya, yang salah itu salah. Jangan sampai terjadi, ini salah bagi pelajar, sementara bagi orang dewasa itu benar. Jika ini yang terjadi, maka runtuhlah kepercayaan pelajar kepada orang dewasa.

5. *Mengutamakan persepsi pelajar sendiri.* Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Terlepas dari kenyataan yang ada, sang pelajar akan bereaksi sesuai sudut pandangnya sendiri. Karena itu, kemampuan untuk memahami pandangan pelajar, sangat berarti untuk membangun empati terhadap pelajar atau remaja.

Berdasarkan semua paparan tersebut, Islam mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian pelajar. Kuncinya kepada posisi balig, jika seseorang itu sudah balig, maka semua perbuatannya (baik dan buruk) menjadi tanggung jawabnya. Tidak seperti hukum positif di Indonesia, yang biasanya sanksi atas perbuatan dikenakan jika usianya antara 17 atau 18 tahun.

Sebab itu, sejak dini Islam mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putranya sejak kecil tentang *al-ahkamul al-khamsah*, yakni 5 hukum, meliputi: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Melalui jalan tersebut, sejak kecil anak-anak diajarkan untuk tidak melakukan tindak kekerasan, termasuk perkelahian atau tawuran pelajar. Ajaran Islam dengan tegas tidak pernah mengajarkan kekerasan (*anarkis*).

Apapun alasannya, mengambil jalan kekerasan, tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan kekerasan itu, bukan perwujudan dari Islam. Jika ingin membela kebenaran, harus menggunakan cara-cara yang benar juga. Tidak asal bela saja, sementara kebenaran disampingkan. Sebab, sebagai pelajar muslim, kita semua diingatkan dengan visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk semesta alam (*Islam yang rahmatan lil 'ālamīn*), sebagaimana firman Allah Swt:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الانبیاء/ ۲۱ : ۱۰۷)

Artinya: *dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.* (Q.S. al-Anbiyā'/21: 107)

Sekarang ini, Islam dihadapkan pada problema besar, yakni membumikan sekaligus mewujudkan *Islam sebagai rahmat bagi alam semesta*. Pertanyaan

yang segera muncul adalah apa kiat dan strateginya, sehingga Islam itu benar-benar mampu menjawab realitas problematika kemanusiaan, damai untuk semua, dan menebar keselamatan dan ketenteraman untuk sesama?

Tentu, bukan persoalan mudah untuk menjawab problematika tersebut, namun yang terpenting adalah komitmen semua umat Islam, apapun profesinya (termasuk pelajar muslim), memerankan visi dan misinya dengan benar--di tengah problematika dunia yang semakin kompleks--sejalan dengan risalah Islam seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. melalui Piagam Madinah.

Melalui Piagam Madinah inilah, Islam mampu menghadirkan kedamaian, ketenteraman dan harmoni yang tidak menimbulkan luka, apalagi merusak. Sebuah manajemen hidup yang saling berdampingan secara harmonis antar satu sama lain, tanpa perlu mengorbankan nyawa, melukai fisik dan jiwa, merusak harta benda, dan prinsip-prinsip keagamaan yang sudah disepakati bersama.

2. Minuman Keras (Miras)

a. Pengertian

Khamr (خمر) adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari *khamr*. Rasulullah Saw. bersabda: “*Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah diharamkan*”. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Termasuk jenis *khamr* adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir, tidak masuk dalam kategorie *khamr*, dan itu berarti diperbolehkan (tidak haram)

**Miras
menjadi
induk segala
kemaksiatan**

Sebaliknya, jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Sebab, dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua.



Itulah sebabnya *khamr* menurut istilah Al-Qur'an disebut *رجس/rijs* (perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis). Perhatikan isi kandungan Q.S. al-Maidah/5: 90.

Begitu besarnya kerugian akibat *khamr*, antara lain: menjadi sumber penyakit, merusak saraf dan mental, bersifat racun/meracuni, merusak liver, merusak akhlak dan sumber segala kerusakan.

Itulah sebabnya, Islam mengelompokkan perilaku tersebut, sebagai bagian dari perbuatan setan, dan Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa setan itu musuh utama manusia (Q.S. al-Isrā'/17: 26-27). Itulah sebabnya, perilaku tersebut harus dihindari dan dijauhi, jangan pernah untuk mencoba-coba, khususnya pada *khamr*.

b. Khamr Berdasarkan Telaah Q.S. al-Mā'idah/5: 90-91.

1. Bacaan

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾ (المائدة/٥: ٩٠-٩١)

2. Terjemah Ayat

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu, agar kamu beruntung.* (Q.S. al-Mā'idah/5: 90)

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?. (Q.S. al-Mā'idah/5: 91)

3. Asbabun Nuzul

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Saat Rasulullah Saw. datang di Madinah, masih banyak yang meminum *khamr* dan makan dari hasil judi. Mereka bertanya tentang kedua hal tersebut, maka turunlah Q.S. al-Baqarah/2: 219. Dipahami oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, bukan haram.

Karena dipahami seperti itu, kebiasaan buruk ini masih tetap dilanjutkan. Ketika ada kaum muhajirin menjadi imam shalat dalam keadaan mabuk, terjadilah kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Lalu turunlah Q.S. al-Nisā'/4: 43 yang berisi larangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk.

Meskipun sudah turun ayat ini, yang memberi isyarat lebih jelas dan tegas, agar dihindari, dijauhi dan tidak dilakukan, kebiasaan buruk itu masih juga dilakukan. Akhirnya turunlah Q.S. al-Māidah/5: 90-91, yang menegaskan keharaman *khamr* sehingga mereka pun berkata, 'Ya Allah, kami (bertekad) berhenti dari meminumnya'.

Selanjutnya, mereka bertanya kepada Rasulullah Saw.: bagaimana orang-orang terdahulu yang terbunuh di jalan Allah Swt. atau mereka yang meninggal di tempat tidur, padahal dahulunya, mereka itu suka meminum *khamr* atau makan hasil perjudian, padahal keduanya kini telah ditetapkan sebagai perbuatan keji dan perbuatan setan. Lalu turunlah Q.S. al-Māidah {5}: 93 yang menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan umat muslim sebelum datangnya larangan ini tidak dinilai sebagai suatu dosa.

c. Kandungan Isi

Isi dan kandungan ayat-ayat ini, antara lain:

1. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang membincang tentang keharaman *khamr* dan judi. Melalui ayat ini nyata, jelas, dan tegas tentang keharamannya, sudah tidak ada toleransi lagi. Seperti telah dikemukakan terdahulu (pahami kembali Q.S. al-Baqarah/ 2: 219).
2. Allah Swt. tidak serta merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. Hal ini menjadi bagian pendidikan bagi umat/manusia, agar muncul kesadaran diri sendiri tentang pentingnya ajaran agama itu dilaksanakan atau dijauhi.



3. Kedua ayat ini merupakan rangkaian aturan bagi umat, agar menjauhi *khamr* (miras), judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah tradisi jahiliah yang sia-sia, dan termasuk *rijs*, yakni perbuatan keji, kotor, jijik dan bukti nyata kebobrokan akhlak/moral jika itu semua dilakukan.
4. Larangan perbuatan yang berurutan (dimulai *khamr* (miras, narkoba) sampai mengundi nasib), menurut Imam al-Bukhari, ada hikmah dan maknanya, antara lain: *khamr* menjadi cara yang paling mudah menghabiskan harta; disusul dengan perjudian yang akan cepat membinasakan harta; lalu pengagungan sesuatu (berhala) yang semestinya bukan tuhan yang merupakan pembinasaan agama. Semua larangan ini dulu, kini, dan esok, dampak negatifnya sudah terbukti.
5. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari ayat ini, adalah sistem Islam dalam memberi solusi dari perilaku buruk tersebut yang berasaskan akidah. Dimulai dari basis keimanan, pondasi (baca: iman/akidah umat dibimbing terlebih dahulu) diperbuat terlebih dahulu, selanjutnya di bidang syariah/ibadah, lalu akhlak.
6. Hikmah lainnya adalah siapa pun orang tua, guru, pendidik, ulama, atau mubalig, jika ingin memperbaiki individu atau kelompok masyarakat, materi pembinaan yang harus didahulukan adalah bidang yang ada hubungannya dengan akidah/keimanan. Hal ini sejalan dengan dakwah Rasulullah Saw. selama di Makkah (13 tahun lamanya, dibandingkan dengan periode Madinah yang lebih sedikit, yakni 10 tahun) masalah akidah/keimanan itulah yang diprioritaskan.
7. Salah satu keistimewaan manusia dibanding makhluk lain adalah akal pikirnya. Jika akalnya saja tidak berfungsi atau hilang keseimbangannya disebabkan *khamr*, apa saja dampak negatif yang ditimbulkannya? Jawabannya tentu banyak sekali, mulai dari *madharat* bagi dirinya, lalu menimpa pula keluarga, bahkan menjalar ke masyarakat luas.

***Bahaya khamr,
akan susul-
menyusul,
sampai seseorang
dengan penuh
kesadaran sendiri
menghentikannya***

8. Betapa pun majunya zaman sekarang ini, yang namanya *berhala modern* masih menjangkiti masyarakat luas, tak terkecuali sebagian umat Islam. Itulah sebabnya, ayat ini juga mengingatkan tentang peran akal atau rasio dan kalbu (hati nurani) yang sangat penting. Jangan sampai terjadi benda yang tidak bernyawa (*berhala*) yang tidak membawa manfaat atau madharat sedikit pun, *ditahbiskan* memiliki sifat-sifat ketuhanan, tentu sikap dan perilaku tersebut sangat bodoh dan *irasional*.

d. Sikap terhadap Khamr

Begitu berbahayanya *khamr* dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, termasuk kelangsungan bangsa dan negara, maka sikap tepat yang perlu dilakukan adalah:

1. Tidak coba-coba memakai atau meminum *khamr* (miras), karena bahaya dan madharatnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
2. *Khamr*, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk *berhala*, dan mengundi nasib, semua itu adalah *rijs*, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis.
3. Bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat; bersama-sama menemukan kenapa ini boleh dan itu tidak boleh; menghindari pendekatan memaksa atau *hitam putih*; dan mendahulukan materi akidah atau keimanan berlanjut ke materi syariah dan akhlak.
4. Mengedepankan pola hidup bersih lahir batin; menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis; tetap menjaga akalnya, agar tetap sehat (tidak dikotori dengan *khamr*; mencari rezeki yang halal dan berkah; serta timbulnya kesadaran sendiri untuk menjalankan aturan agama secara baik dan benar.

*Indahnya dunia,
jangan sampai
menjadi kelam,
karena ulah
kita sendiri yang
coba-coba khamr*

Begitu besarnya kerugian, akibat *khamr*, termasuk narkoba, maka Islam mengelompokkan perilaku tersebut, sebagai bagian dari perbuatan setan, dan Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa setan itu musuh utama manusia (Q.S. al-Isrā'/17:



26-27). Itulah sebabnya, perilaku tersebut harus dihindari dan dijauhi, jangan pernah untuk mencoba-coba, khususnya pada *khamr* (miras).

3. Narkoba

a. Narkoba Ditinjau dari Islam

Istilah narkoba, di dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan padanannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati *melalui qiyas*, yakni satu masalah yang belum ada *nash*-nya, dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada *nash*-nya, disebabkan persamaan *illat* (sebab, landasan, motivasi hukum). Dalam hal narkoba, maka disamakan dengan *khamr* karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu, narkoba disamakan dengan *khamr*.

Khamr (خمر) adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Pengertian yang lain adalah segala jenis apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Itulah sebabnya, segala jenis narkoba termasuk makna dari *Khamr*.

Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan". (HR. Abu Daud).

Begitu juga, jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Sebab, dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua. Sebab itu, *khamr* menurut istilah Al-Qur'an disebut *rijs* (perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis).

Sebagai bagian untuk memperjelas pemahaman kita tentang narkoba, mari kita telaah ayat-ayat yang berbicara tentang *khamr*. Terdapat urutan turunnya ayat-ayat yang berbicara tentang *khamr*, yakni ada 4 ayat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat tersebut merupakan kelanjutan dari kesadaran umat Islam (Periode Madinah), agar hidupnya disesuaikan dengan tuntunan Allah Swt. sesudah jelas dan nampak bukti-bukti kebenaran Islam.
2. Urutan ayat tentang *khamr* adalah: (1). Q.S. an-Nahl/16: 67, bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan 2 (dua) hal yang berbeda, yakni *khamr* dan *rezeki yang halal*. (2). Q.S. al-Baqarah/2: 219 yang memberi isyarat lebih tegas agar *khamr* dijauhi dan dihindari. (3) Q.S. an-Nisā'/4: 43 yang tegas melarang, agar tidak mabuk, saat mendekati waktu shalat. (4). Q.S. al-Māidah/5: 90) dengan tegas mengharamkan *khamr* sepanjang waktu.
3. Sebagai *khalifah* di bumi, manusia diajak oleh Allah Swt., agar selalu menggunakan akal sehatnya, sehingga setiap manusia memiliki pilihan jalan mana yang akan ditempuh, baik atau buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut (Q.S. asy-Syams /91: 8-10, Q.S. al-Balad/90: 8-10. Melalui cara ini, jangan salahkan pihak lain, jika ada manusia yang mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat (Q.S. al-Ghāsyiyah/88: 1-8, Q.S. an-Naba'/78: 21-30).
4. Manusia diajak berpikir, kenapa *khamr* diharamkan? Itulah sebabnya, Allah Swt. membentangkan informasi atau penjelasan tentang dosa, madharat, dan bahaya yang ditimbulkan, meski disebutkan juga ada sisi manfaat dan keuntungannya.
5. Islam menuntun umatnya, agar selalu menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif (Q.S. al-Insyirāh/94: 7-8); sungguh-sungguh mencari dan menggapai kehidupan yang serba cukup, bahkan berlebih. Sebab, timbulnya *khamr* (segala sesuatu yang memabukkan, termasuk narkoba) dialami oleh manusia yang lari dari kenyataan, pengangguran, dan mereka yang belum tahu bagaimana hidup ini harus dijalani.
6. *Khamr* itu merupakan adat dan kebiasaan (buruk). Karena itu, perlu diluruskan secara bertahap, seperti kebiasaan buruk lainnya. Pelurusan itu dimulai dengan menggerakkan rasa keagamaan dan jiwa manusia, agar dapat menghentikan kebiasaan buruk tersebut.
7. Akhir ayat ini dipenuhi pesan, agar umat Islam memiliki cita dan harapan, jika diberi kehidupan (*rezeki*) yang berlebih, melebihi kadar kecukupan, memperbanyak membantu pihak lain yang membutuhkan (baik melalui zakat, infak, maupun sedekah).



Begitu besarnya kerugian dan madharat akibat *khamr*/narkoba, maka Islam mengelompokkan perilaku tersebut, sebagai bagian dari perbuatan setan, dan Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa setan itu musuh utama manusia (Q.S. al-Isrā' {17}: 26-27). Itulah sebabnya, perilaku tersebut harus dihindari dan dijauhi, jangan pernah mendekati apalagi berusaha mencoba-coba.

b. Narkoba Ditinjau dari Hukum Indonesia

1. Pengertian

Narkoba adalah singkatan dari *nar* = Narkoba; *ko* = Psikotropika; dan *ba* = Bahan-bahan adiktif (misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus.

Tersedianya zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit, atau menimbulkan perubahan suasana batin dan perilaku, merupakan bagian dari kemurahan Allah Swt. yang menciptakan rasa sakit atau letih, dan pada waktu yang sama menyediakan obat atau penawarnya.

Hanya yang menjadi masalah, jika zat tersebut disalahgunakan (digunakan secara berlebihan dan berulang kali di luar tujuan

*Berani
katakan
tidak kepada
narkoba*

pengobatan, atau tanpa melalui konsultasi dan pengawasan dokter) akan menimbulkan dampak ketergantungan atau kecanduan. Ketergantungan kepada zat tertentu, dapat menimbulkan gangguan jasmani, rohani, termasuk penderitaan yang mengakibatkan kematian.

Manusia, apalagi sebagai orang beriman, yang diberikan anugerah keimanan dan akal pikir yang sehat, seharusnya mampu menghindari narkoba. Dua sampai tiga dasawarsa terakhir, penggunaan dan peredaran narkoba secara ilegal di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia menunjukkan peningkatan yang tajam, merambah semua kalangan, tidak terkecuali di dunia pendidikan, serta meminta banyak korban berjatuhan.

Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba juga berkaitan dengan beragam tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, putus sekolah, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), hancurnya masa depan, termasuk di dalamnya penularan HIV/AIDS.

Begitu juga, dampak negatif lain, sampai pada rusaknya organ vital seperti: otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi, serta beragam gangguan rohani, seperti perasaan, pikiran, kepribadian, sikap dan perilaku. Semua itu, menjadi sebab kita dilarang menyalahgunakan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis dan melanggar hukum.

***Coba sekali!
Kamu tidak
pernah bisa
kembali.***

2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter, dan merupakan perbuatan melanggar hukum (Pasal 59, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; serta Pasal 84, 85, dan 86 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Penyalahgunaan Narkoba merupakan gangguan perilaku dan perbuatan anti sosial, seperti: berbohong, membolos, malas, sex bebas, mencuri, melanggar aturan, tidak disiplin, merusak, melawan orang tua dan guru, suka mengancam dan berkelahi, sehingga mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan bagi banyak pihak.

Penyalahgunaan Narkoba meliputi: taraf coba-coba, hiburan, penggunaan secara teratur, sampai taraf ketergantungan. Boleh jadi, baru taraf



coba-coba, tetapi langsung ketergantungan, karena sifat narkoba yang mempunyai daya ketergantungan yang tinggi.

Penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara ditelan, disuntikkan dengan jarum suntik, rokok, dihisap dengan hidung, semua cara itu tergantung jenis narkoba yang digunakan. Jika dengan jarum suntik, yang dipakai beramai-ramai bisa menjadi sebab penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, termasuk penyakit mematikan yang sampai sekarang belum ada obatnya.

Sekali mencoba narkoba, menimbulkan keinginan untuk mencoba lagi, sampai ketagihan dan menderita ketergantungan. Sebab itu, harus berani menyatakan tidak! jauhi dan hindari! Umumnya, baru muncul keinginan menjauhi, tetapi sudah terlambat, seperti dicengkeram sesuatu yang tidak bisa melepaskan lagi.

***Narkoba cuma
akan menjadi
lembaran hitam
dalam hidupmu***

Ketergantungan narkoba menimbulkan gejala putus obat (para pecandu biasa menyebut “*sakaw*” yang maknanya ‘sakit’. Keadaan tersebut, sangat menyakitkan dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Disebabkan harga narkoba itu sangat mahal, maka biaya merawatnya sangat tinggi, sehingga andaikata orang tua/keluarganya kaya, niscaya semuanya akan terkuras habis dan bangkrut, apalagi bagi yang berstatus miskin.

3. Berbagai Jenis Narkoba yang disalahgunakan

a. Jenis Narkotika

Jenis ini, antara lain:

- *Morfin*, yaitu: alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih. Sejenis analagesik yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk kristal, berwarna putih, bisa berubah warnanya menjadi kecoklatan. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin.
- *Putaw*, yaitu: nama jualan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Di pasar gelap, heroin dipasarkan dalam beragam bentuk yang dicampur dengan bahan lainnya, seperti gula, coklat, tepung, susu, dan lain-lain.

- *Ganja, Cimeng, Marijuana*, atau *Cannabis Sativa*, yaitu: tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang. Misalnya, negara India, Nepal, Thailand, Laos, Kamboja, Indonesia, Columbia, Jamaica, termasuk juga Rusia Bagian Selatan, Korea, dan Iowa (AS).
- *Hasish*, yaitu: getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan.
- *Kokain*, yaitu: alkaloida dari jenis tumbuhan *Erythroxylon Coca*, yakni tumbuhan di lereng Pegunungan Andes di Amerika Selatan. Sejak berabad silam, orang Indian Inca suka mengunyah daun coca dalam upacara ritual, menahan lapar dan letih.
Kokain ini menjadi narkoba yang sangat membahayakan, sebab dampak ketergantungannya sangat tinggi, bahkan saat dilakukan percobaan pada binatang di laboratorium, binatang itu memilih kokain, dibandingkan dengan makanannya sendiri, sampai akhirnya mati, karena overdosis.
- *Opium*, yaitu: getah dari kotak biji tumbuhan *Papaver Somniferum* yang belum matang. Bila kotak biji tersebut diiris, maka keluarlah getah yang berwarna putih, seperti air susu, yang jika dikeringkan akan menjadi sejenis karet berwarna kecoklatan.

b. Jenis Psikotropika

Jenis ini, antara lain:

- Amphetamine dan ATS (Amphetamine Type Stimulant) adalah stimulan susunan syaraf pusat, seperti: kokain, kafein, nekotin, dan chatine. Semua bahan tersebut, digunakan manusia sebagai sarana mengatasi ketegangan jiwa.
- Shabu, itu adalah nama lain dari amfetamin.
- Obat tidur atau obat penenang, seperti: Nipam, Megadon, dan Pil BK, termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi, antara lain: LSD, Psilosibin, dan Mushroom.
- Ice (baca ais), ini bentuk baru dari Amphetamine, biasanya dalam bentuk Kristal yang dapat dihisab.
- Inhalansia, merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap, sehingga dapat mengubah perilaku, seperti: aerosol, bensin, perekat, solvent, dan *butyl nitrites* (pengharum ruangan).



c. Jenis Zat Adiktif

Jenis ini, meliputi:

- Nicotin, ia bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok, terdapat 1.1 mg nikotin, sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan syaraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau terdapat ratusan zat lainnya, misalnya *Tar*.
- Alkohol, di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol, diperoleh dari fermentasi. Di antara alkohol yang sangat beracun adalah *metyil alcohol*.

Narkoba!
Jarum kematian
sia-sia.

4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Banyak cara yang dapat dilakukan, agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, baik yang berasal dari internal pribadi, orang tua/keluarga, maupun masyarakat. Khusus dari diri sendiri, hal yang dapat dilakukan, antara lain:

- Mencintai dan bersyukur hidup yang merupakan anugerah Allah Swt.
- Temu-kenali dan kembangkan daya, minat, dan bakat, serta hobi kalian.
- Setiap orang memiliki problema tersendiri. Hadapi dan cari solusinya dengan benar, jangan malah dihindari dan lari dari masalah, apalagi pelariannya ke narkoba.
- Memiliki teman akrab itu pilihan, hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan, padahal jelas-jelas itu tidak benar. Dibuai oleh ajakan, bujukan dan paksaan teman.
- Berani berkata tidak, serta menolak ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba, atau perbuatan lainnya yang menentang ajaran agama dan hukum.
- Pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan orang tua/keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja sampai pada masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan menggunakan beragam media.
- Ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab serta kasih dan sayang.
- Jangan merokok dan minum minuman keras (miras), karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba. Di seluruh dunia, setiap hari ada

10.000 orang mati karena merokok, sedangkan di Indonesia setiap tahun ada 57.000 yang mati disebabkan merokok.

Data berikut ini (meskipun data ini agak lama, tentu lebih memprihatinkan lagi jika ditelaah data terbaru), menggambarkan betapa narkoba, sudah sangat membahayakan bagi kelangsungan negara Indonesia. BNN (Badan Narkotika Nasional) sendiri bertekad Indonesia harus bebas narkoba tahun 2015 (tekad yang sangat meleset), karena buku ini disusun tahun 2020.

Data ini diperoleh dari Editorial Media Indonesia tanggal 31 Mei 2012, yaitu:

***INDONESIA** dalam situasi darurat narkoba. Serbuan barang laknat itu dari luar negeri kian menjadi-jadi. Peredarannya semakin menggila dan menjerat seluruh lapisan masyarakat.*

Kini, tidak ada satu pun tempat di negeri ini yang steril dari narkoba. Indonesia yang dulu cuma dijadikan transit oleh sindikat internasional sekarang naik kelas menjadi destinasi penjualan. Narkoba bahkan mulai diproduksi di dalam negeri.

Serbuan narkoba dari mancanegara bak banjir bandang. Pada pertengahan Mei lalu, misalnya, sabu asal China seberat 351 kg senilai sekitar Rp702 miliar disita jajaran Polda Metro Jaya. Sabu yang bisa meracuni lebih dari 3 juta jiwa itu sempat lolos dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Dua pekan berselang, giliran Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita hampir 1,5 juta butir ekstasi. Nilai pil gedhek yang juga berasal dari China itu tak tanggung-tanggung pula, lebih dari Rp 400 miliar.

Dari dua kasus yang terungkap itu saja cukup membuat kita geleng-geleng kepala. Belum lagi penangkapan-penangkapan yang lain.

Narkoba yang diperkirakan lolos jauh lebih besar. Data BNN menunjukkan 49,5 ton sabu, 147 juta butir ekstasi, 242 ton ganja, dan hampir 2 ton heroin lepas dari jerat petugas sepanjang 2011. Barang haram bermacam jenis itu mengalir deras, membius pecandu, dan mencari mangsa baru.

Bagi mafia narkoba internasional, Indonesia ibarat surga. Ratusan juta penduduk merupakan pasar empuk untuk mengeruk fulus. Tak kurang



dari Rp1 triliun setiap hari mereka kantong dengan tumbal 15 ribu warga Indonesia setiap tahun mati.

Ironisnya, penegak hukum terus saja lembek menghadapi keberingasan sindikat narkoba. Sengaja atau tidak, kemudahan demi kemudahan diobral buat para penghancur masa depan bangsa itu. Masih sering kita dapati hakim memvonis ringan bandar, padahal undang-undang mengamanatkan kepada mereka untuk menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan narkoba.

Terpidana narkoba juga nyaman di balik jeruji besi. Penjara yang semestinya membuat mereka jera malah menjadi tempat paling aman untuk mengendalikan bisnis terlarang itu.

Penjahat narkoba kini bahkan punya benteng terakhir bernama grasi. Contohnya pun belum lama terpampang, yakni ketika Schapelle Corby mendapat hadiah pengurangan hukuman lima tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berkali-kali kita diingatkan bahwa narkoba merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga mutlak disikapi dengan ketegasan yang luar biasa pula. Narkoba merupakan malapetaka yang nyata, tetapi penegak hukum hingga Presiden malah lunglai memberangusnya.

Dalam lirik tembang Koes Plus, orang bilang tanah kita tanah surga karena keindahan dan kesuburan alamnya. Sayang, Indonesia kini juga menjadi surga narkoba. Lebih celaka lagi, surga itu ikut diciptakan pengelola negara yang semestinya menghadirkan neraka bagi penjahat narkoba.

Narkoba menjadi hal serius. Jika tidak ditangani komprehensif (terpadu dan menyeluruh), bukan hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga degradasi sumber daya manusia, *lost generation*, termasuk juga kejahatan ikutannya seperti korupsi, pencucian uang, pejabretan, hingga perampokan. Belum lagi persebaran HIV AIDS dan Hepatitis.

Perlu kita sadari bersama, bahwa lokasi Indonesia sangat strategis dalam peredaran narkoba internasional, sehingga risiko narkoba yang bakal masuk ke Indonesia pun semakin besar. Mengutip data dari BNN, khususnya dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, per Maret 2012 telah disita ganja dengan total 23.891.244,25 gr, pohon ganja (stalks) 1.839.664, luas area penanaman ganja 305,83



Ha, dan bibit ganja 4,38 gr. Data ini, menjadi realitas yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan dada bagi siapa saja yang mencintai Indonesia.

Berdasarkan gambaran tersebut, setiap kita, siapa pun orangnya, harus menyadari madharat/bahaya besar *khamr*, karena bahaya latennya melingkupi keluarga kita, yang terkena tidak mengenal batas usia, jenis profesi, bahkan agama.

Sebab itu, Islam memberi solusi yang integratif dan komprehensif, baik dilihat dari sanksi hukum; narkoba di dunia, serta ketetapan pidana yang terkait dengan narkoba yang dikelompokkan menjadi 10. Mereka itu adalah produsen, distributor, pemakai, kurir, penjual, pemesan, pembayaran dan pemakai hasil narkoba.

Aktivitas 3.5

Aktivitas Peserta Didik:

Kelas dibagi menjadi 3 kelompok, lalu silakan pelajari data penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, lalu bagaimana dampak negatifnya bagi dunia pendidikan di Indonesia menyongsong Generasi Emas Indonesia. Persiapkan juga buku catatan, atau laptop yang kalian miliki untuk presentasi. Lalu setelah mengetahui data yang ada, apa yang harus kalian lakukan, agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekolah kalian!

H Penerapan Karakter

Setelah menelaah materi Menjauhi Perkelahian Antarpelajar, Miras dan Narkoba, diharapkan peserta didik dapat membiasakan karakter dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut.

No	Butir Sikap	Nilai Karakter
1	Menata diri sejalan dengan aturan agama, sehingga dapat menjauhi perkelahian antar pelajar, minum minuman keras (miras), dan narkoba.	Religius



No	Butir Sikap	Nilai Karakter
2	Tidak akan mencoba narkoba, karena sekali mencoba, akan menghempaskan masa depan, menghabiskan harta benda, dan sanksi akhirat yang lebih menyakitkan akan menunggu.	Religius, tanggung jawab, peduli lingkungan
3	Setiap pribadi muslim harus memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan perkelahian antar pelajar, minum minuman keras (miras), dan narkoba, sehingga dunia ini menjadi aman, tenteram dan damai.	Tanggung jawab, peduli lingkungan
4	Aktif di kegiatan berbagai kegiatan yang positif, baik di sekolah maupun lingkungan sekitar rumah, sehingga terhindar dari perkelahian antarpelajar, minum minuman keras (miras) dan narkoba.	Tanggung jawab, peduli lingkungan
5	Berjanji kepada diri, keluarga dan masyarakat untuk perkelahian antar pelajar, menghindari minum minuman keras (miras), dan narkoba. Aktif juga menjadi generasi muda (pelajar) pelopor dalam pola hidup sehat, jauh dari miras dan narkoba.	Tanggung jawab, peduli lingkungan

I Refleksi

Perkelahian pelajar, kata sebagian orang menjadi hal yang lumrah, meskipun jika ditelaah dari sudut pandang Islam, perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan, karena pelakunya sudah balig.

Di setiap kelas, pasti ada yang menjadi pengurus OSIS, maka dibantu Ketua cobalah menyusun makalah sebanyak 3 lembar saja, boleh ditulis tangan atau cara yang lain tentang apa faktor, mengapa, siapa dan tempatnya di mana, sehingga terjadi perkelahian pelajar di internal atau eksternal sekolah kalian! Hasilnya dipresentasikan, sementara guru dan perwakilan kelas menilai dan memberi tanggapan atas presentasi yang dilakukan!

J Rangkuman

1. Perkelahian pelajar, dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: (1) *Delikueni Situasional*, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi, dan (2) *Delikueni Sistematis*, yakni: para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau *Geng*.

Faktor penting adanya perkelahian pelajar, antara lain:

- a) *Rational Choice*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu.
 - b) *Social Disorganization*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan.
 - c) *Strain*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat.
 - d) *Differential Association*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan.
 - e) *Labeling*, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal.
2. *Khamr* adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lain adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba, minuman keras termasuk makna dari *khamr*.
 3. Termasuk jenis *khamr* adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir, tidak masuk dalam kategorie *khamr*, dan itu berarti diperbolehkan (tidak haram)
 4. Tidak pernah coba-coba memakai atau meminum *khamr*, karena bahaya dan madharatnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. *Khamr* termasuk *rijs*, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis.



5. Narkoba adalah singkatan dari **nar** = Narkoba; **ko** = Psikotropika; dan **ba** = Bahan-bahan adiktif (alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya).
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus
9. Segala jenis obat psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Sebab, dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua.

K Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian Diri

Berilah tanda centang (✓) pada kolom berikut dan berikan alasannya!

No	Pernyataan	Jawaban			Alasan
		S	R	TS	
1	Hidup ini memang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawaban. Sebab itu, saya pilih kegiatan positif dan menjauhi aktivitas negatif, seperti perkelahian, <i>miras</i> dan narkoba.				

No	Pernyataan	Jawaban			Alasan
		S	R	TS	
2	Semua pihak, harus menghindari melabeli seseorang sebagai pelajar yang nakal. Karena jika tidak, pelajar nakal itu akan terus menjadi pelajar nakal, karena label tersebut sudah merasuk di dalam dada.				
3	Tidak pernah menggunakan miras dan narkoba, karena berdampak sangat negatif bagi semua, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian seseorang.				
4	Jika timbul masalah, maka masalah itu diselesaikan hilang bersama waktu, tanpa perlu menggunakan miras dan narkoba.				
5	Merokok itu boleh saja, karena bahayanya sangat kecil, meski ia termasuk zat adiktif.				

Catatan: S= Setuju, R=Ragu, TS= Tidak setuju

2. Penilaian Pengetahuan

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada pernyataan di bawah ini sebagai jawaban yang paling tepat!

- Kenakalan pelajar atau remaja, menurut Sarlito W. Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum yang bentuknya adalah ...
 - diketahui sendiri hukumannya
 - tidak diketahui sanksinya
 - melanggar disiplin
 - melawan petugas
 - ikut-ikutan



2. Adanya perkelahian pelajar dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya karena faktor yang dikenal dengan sebutan *Social Disorganization* yang maksudnya adalah
 - A. faktor tekanan yang besar dari masyarakat
 - B. disebabkan faktor individu dan keinginan pribadi
 - C. perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan
 - D. pelajar itu sendiri yang salah memilih pergaulan
 - E. beragam penyebab yang multi fungsi

3. Penanganan pelajar yang menyimpang, membutuhkan banyak cara yang intinya difokuskan kepada pribadi pelajar, antara lain:
 - A. kepentingan besar dari yang empunya kebutuhan
 - B. kemurnian hati dan tidak bersyarat bagi yang menangani
 - C. melibatkan banyak unsur yang menangani situasi dan kondisi
 - D. posisi pelajar sendiri dengan problema yang dibuat
 - E. kebesaran niat untuk melakukan perbaikan

4. *Khamr* adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, yang termasuk makna dari *khamr* adalah
 - A. segala jenis narkoba termasuk makna dari *khamr*
 - B. zat yang mempengaruhi perasaan dan keinginan
 - C. jenis bahan yang dapat mengubah kekalutan
 - D. bahan-bahan tanaman yang tumbuh di bukit
 - E. semua jenis zat yang merusak keimanan

5. Berdasarkan Q.S. al-Māidah/5: 91, banyak akibat buruk yang didapatkan, apabila seseorang itu meminum *khamr* dan melakukan *maisir*, yaitu:
 - A. derajat dan martabatnya jauh dari jalan Allah Swt.
 - B. pola pikirnya runtuh dan kemalasan yang terus menerus
 - C. kepentingan jangka pendek dan jauh semakin berpadu
 - D. iman yang menjadi penopang mencari rezeki menjadi turun
 - E. tidak shalat, jauh dari Allah, timbul permusuhan dan kebencian

6. Allah Swt. tidak serta merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu pola pikir dan jiwa manusia diajak untuk bersama-sama

menilainya, sehingga ini wajib dan itu haram. Berikut ini, merupakan ayat yang terakhir menjelaskan tentang *khamr*, yakni:

- A. Q.S. al-Māidah/5: 90
- B. Q.S. al-Māidah/5: 191
- C. Q.S. al-Māidah/5: 195
- D. Q.S. al-Māidah/5: 196
- E. Q.S. al-Māidah/5: 197

7. Begitu berbahayanya *khamr* dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, termasuk kelangsungan bangsa dan negara, maka sikap tepat yang perlu dilakukan adalah
 - A. keandalan dalam menggunakan zat dan bahan
 - B. mengerem kehendak dan keinginan yang berlebih
 - C. lebih jitu dalam memperlakukan semua hal yang terkait
 - D. tidak pernah coba-coba memakai atau meminum *khamr*
 - E. memperlakukan zat atau bahan tersebut secara wajar
8. Melalui Q.S. al-Nahl/16: 67, terdapat 2 buah yang diterangkan oleh Allah Swt. kepada manusia, yang dari buah-buahan tersebut bisa dijadikan sebagai *khamr* atau *rezeki yang halal*. Dua buah tersebut adalah
 - A. delima dan anggur
 - B. mangga dan kurma
 - C. kurma dan anggur
 - D. anggur dan mangga
 - E. tin dan zaitun
9. *Khamr* itu kebiasaan (buruk). Karena itu, perlu diluruskan secara bertahap. Berikut ini, cara yang dicoba diluruskan, yaitu:
 - A. menggerakkan rasa keagamaan dan jiwa manusia, agar berhenti
 - B. berpalingnya kebiasaan yang menopang perilaku manusia
 - C. dikembalikan fungsi iman ke dalam dada manusia
 - D. ketahanan diri dan keluarga menghadapi ujian
 - E. menumbuhkan perasaan malu dan peduli
10. Penyalahgunaan narkoba merupakan gangguan perilaku dan perbuatan anti sosial. Berikut ini tanda-tandanya, yaitu:
 - A. ide dan gagasan yang tidak menyatu
 - B. tekad rendah dan minat yang bertambah
 - C. jiwa yang kurang dan sentimen bertambah



- D. berbohong, membolos, *minggat*, dan malas
- E. berubah fungsi dan keinginan yang optimal

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar!

1. Sebutkan 3 usaha, agar tidak terjadi perilaku menyimpang di kalangan pelajar?
2. Perhatikan dengan cermat Q.S. al-Māidah/5: 90 ini!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة/٥: ٩٠)

Sebutkan 3 isi dan kandungan ayat tersebut!

3. Sebutkan masing-masing dari jenis narkoba dan psikotropika?
4. Di antara 2 jenis zat adiktif adalah nikotin dan alkohol, jelaskan secara singkat dampak negatif bagi yang menggunakan!
5. Sebutkan 5 cara mencegah penyalahgunaan narkoba?

3. Penilaian Keterampilan

a. Penilaian Proyek

Aktivitas 3.6

Aktivitas Peserta Didik:

Setiap kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Buatlah telaah tentang data terakhir (2020) pelajar 6 provinsi Indonesia yang menyalahgunakan narkoba. Setiap kelompok melakukan telaah di provinsi:

1. Kelompok I di provinsi DKI Jakarta
2. Kelompok II di provinsi Bali
3. Kelompok III di provinsi Sumatera Utara (Sumut)
4. Kelompok IV di provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)
5. Kelompok V di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
6. Kelompok VI di provinsi Papua

b. Penilaian Praktik

Kelompok:

Kelas dibagi 6 kelompok, sesuai dengan Penilaian Proyek yang sudah dilaksanakan. Lalu dipresentasikan dan didiskusikan sesuai dengan tugasnya, lalu membuat kesimpulan tentang kondisi narkoba di 6 provinsi tersebut, sementara itu GPAI memberikan penilaian dari masing-masing kelompok.

Individual:

Setiap peserta didik di masing-masing kelas, membuat telaah tentang data perkuliahan pelajar di kabupaten/kotanya. Hasilnya dikumpulkan 10 hari ke depan! Sementara itu, GPAI bersama siswa lainnya memberikan tanggapan dan penilaian dari presentasi 6 kelompok dari masing-masing kelas.

c. Penilaian Portofolio

Tuliskanlah semua aktivitas keagamaan kalian, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat pada buku *Penilaian Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti!*

L Pengayaan

Miras merupakan *nenek moyang* (induk) dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Coba buktikan kebenarannya, baik dikaji dari sudut *nash* (*dalil naqli*) maupun realitas masa kini. Jawabannya harus kisah nyata.

Boleh ditulis tangan, atau cara yang lain. Cukup 2-3 lembar saja. Sumber rujukannya harus ditulis lengkap!

